



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini, Pemohon IV bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 1/SK/11/2018 tanggal 16 November 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 telah meninggal ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ayah kandung para Pemohon Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Dusun I, Desa Talaga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Surat Kutipan Akta Kematian No. tertanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa sebelum Almarhum wafat, isteri Almarhum lebih dulu wafat pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Pemohon 1, perempuan, umur 45 tahun (anak perempuan kandung);
2. Pemohon 2, laki-laki, umur 43 tahun (anak laki-laki kandung);
3. Pemohon 3, laki-laki, umur 41 tahun (anak laki-laki kandung);
4. Pemohon 4, perempuan, umur 38 tahun (anak perempuan kandung);

3. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Hi. Ayah kandung para Pemohon sesuai Hukum Waris Islam;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Hi. Ayah kandung para Pemohon telah meninggal pada tanggal 17 Oktober 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hi. Ayah kandung para Pemohon sebagai berikut :
  1. Pemohon 1, perempuan, umur 45 tahun (anak perempuan kandung);
  2. Pemohon 2, laki-laki, umur 43 tahun (anak laki-laki kandung);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon 3, laki-laki, umur 41 tahun (anak laki-laki kandung);
4. Pemohon 4, perempuan, umur 38 tahun (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 (Pemohon I), NIK tanggal 9 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 (Pemohon II), NIK, tanggal 9 April 2013, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 3 (Pemohon III), NIK tanggal 01 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 4 (Pemohon I), No. tanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 (Pemohon I), NIK tanggal 16 November 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 3 (Pemohon III), No. tanggal 8 September 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 4 (Pemohon IV), No. tanggal 17 Februari 2014 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon 4 (Pemohon IV), Nomor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 1 Desember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Faisal Alamri, Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Suud Lakoro, Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga harian Lepas Provinsi Sulawesi Utara, bertempat kediaman di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama ayah para Pemohon dan ibu Pemohon bernama Suud Lakoro;
  - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ayah Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012;
- Bahwa penyebab ibu Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat meninggalnya dan meyakinkan prosesi pemakaman almarhum ayah Pemohon dengan tata cara islam;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa keempat anak kandung Almarhum ayah kandung Pemohon masing-masing bernama: 1. Pemohon 1, 2. Pemohon 2, 3. Pemohon 3, 4. Pemohon 4;
- Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3, bertempat tinggal di Kecamatan Bintauna sedangkan Pemohon 4 tinggal di Kecamatan Bolangitang Timur;
- Bahwa ayah Pemohon pada saat meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa keempat anak kandung Almarhum Ayah kandung para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayah kandung para Pemohon telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Ayah kandung para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah Pemohon tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan penarikan uang tabungan di Bank atas nama ayah Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2. 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama ayah kandung para Pemohon dan ibu Pemohon bernama Suud Lakoro;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa penyebab ayah Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012;
- Bahwa penyebab ibu Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat meninggalnya dan meyakinkan prosesi pemakaman almarhum ayah Pemohon dengan tata cara islam;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa keempat anak kandung Almarhum Ayah kandung para Pemohon masing-masing bernama: 1. Pemohon 1, 2. Pemohon 2, 3. Pemohon 3, 4. Pemohon 4;
- Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3, bertempat tinggal di Kecamatan Bintauna sedangkan Pemohon 4 tinggal di Kecamatan Bolangitang Timur;
- Bahwa ayah Pemohon pada saat meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa keempat anak kandung Almarhum Ayah kandung para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum ayah kandung para Pemohon telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Ayah kandung para Pemohon meninggal dunia;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah Pemohon tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan penarikan uang tabungan di Bank atas nama ayah Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada Permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari ayah kandung para Pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan para Pemohon tanggal 11 September 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boroko berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil Permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil surat bukti karena cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, P3 dan P4) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian maka telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV adalah pendudukan yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Pemohon II (Pemohon 2) berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan juga bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah membuktikan Pemohon I (Pemohon 1) adalah anak kandung dari almarhum ayah kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah membuktikan Pemohon III (Pemohon 3) adalah anak kandung dari almarhum Faisal Alamri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi kartu keluarga dan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah membuktikan Pemohon IV (Pemohon 4) adalah anak kandung dari almarhum ayah kandun para Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.9 berupa Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka telah terbukti Ayah kandung para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat P.10 berupa Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka telah terbukti ibu Pemohon bernama Suud Lakoro telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Ayah kandung para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa benar almarhum Ayah kandung para Pemohonpada saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa benar almarhum Ayah kandung para Pemohonsemasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. Pemohon 1, 2. Pemohon 2, 3. Pemohon 3, dan 4. Pemohon 4;
- Bahwa benar ayah dan ibu kandung almarhum Ayah kandung para Pemohontelah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar isteri almarhum Ayah kandung para Pemohonyang bernama Suud Lakoro telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Faisal Alamri;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Ayah kandung para Pemohontidak pernah mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta hukum Almarhum Ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Almarhum Ayah kandung para Pemohon telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhum Faisal Alamri, pada saat meninggal dunia terbukti meniggalkan 4 (empat) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hanya meniggalkan hanya 4 (empat) orang anak dan telah terbukti mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Faisal Alamri, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) orang anak kandung dan seorang isteri serta ibu kandung Almarhum Ayah kandung para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian Permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Ayah kandung para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara Permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ayah kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 adalah Pewaris
3. Menetapkan: 1. Pemohon 1 binti Ayah kandung para Pemohon (anak perempuan kandung), 2. Pemohon 2 bin Ayah kandung para Pemohon (anak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung), 3. Pemohon 3 bin Ayah kandung para Pemohon(anak laki-laki kandung), 4. Pemohon 4 binti Ayah kandung para Pemohon(anak perempuan kandung), adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Faisal Alamri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, SH

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 491.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Brk